

**LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD)**



**DESA TANJUNGREJO
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO**

TAHUN 2024



KEPALA DESA TANJUNGREJO
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA TANJUNGREJO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANJUNGREJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu ditetapkan realisasi pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tanjungrejo (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2017 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2018 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2019 Nomor 2); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2024 Nomor 6);

- 12. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2023 Nomor 5);
- 13. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2023 Nomor 7);
- 14. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGREJO
dan
KEPALA DESA TANJUNGREJO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 5.427.300.797,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.051.229.997,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 3.811.324.624,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 233.537.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 181.655.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 125.110.800,-
Jumlah Belanja	<u>Rp. 5.402.677.421,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 24.623.376,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 41.997.762,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 20.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 21.997.762,-

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun

Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) Rp. 46.621.138,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tanjungrejo.

Ditetapkan di Tanjungrejo
pada tanggal 10 Januari 2025
KEPALA DESA TANJUNGREJO,

Ttd.

SUYADI

Diundangkan di Tanjungrejo
pada tanggal 10 Januari 2025
SEKRETARIS DESA TANJUNGREJO,

Ttd.

FERI PRIHANANTO
LEMBARAN DESA TANJUNGREJO TAHUN 2025 NO 1

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGREJO,
KECAMATAN NGUTER, KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 01/BPD.TJR/2025

Pada hari ini Jum’at tanggal Sepuluh bulan Januari tahun dua ribu Dua puluh loma bertempat di Balai Desa Tanjungrejo, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan rapat Badan Permasyarakatan Desa dalam rangka membahas Rancangan Perdes Tentang Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2024, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Rapat Badan Permasyarakatan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2024, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2024 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian sebagai berikut :

1 Pendapatan Desa	Rp	5.427.300.797,00
2 Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	Rp	1.051.229.997,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	3.811.324.624,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	233.537.000,00
d. Bidang pemberdayaan Masyarakat	Rp	181.655.000,00
e. Bidang Penanggulangan bencana,darurat dan mendesak Desa	Rp	125.110.800,00
Jumlah Belanja	Rp	5.402.677.421,00
Surplus / Defisit	Rp	24.623.376,00

3 Pembiayaan Desa

Penerimaan Pembiayaan	Rp	41.997.762,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	21.997.762,00
Sisa lebih/(kurang)perhitungan anggaran	RP	46.621.138,00

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungrejo, 10 Januari 2025

**KEPALA DESA TANJUNGREJO
KECAMATAN NGUTER**

Ttd

SUYADI

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TANJUNGREJO
Ketua,**

ttd.

TUKIMIN



PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGREJO
DENGAN
KEPALA DESA TANJUNGREJOO

NOMOR : 147/1/BPD/2024
NOMOR : 141/01/I/2025

TENTANG

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024, DESA TANJUNGREJO, KECAMATAN NGUTER,
KABUPATEN SUKOHARJO

Pada hari ini Jum'at tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh Lima bertempat di Balai Desa Tanjungrejoo, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1. Nama : TUKIMIN
Jabatan : Ketua BPD
Alamat : Jatinganten Rt.02/06 Desa Tanjungrejo Kec. Nguter Kabupaten Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungrejo, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.
2. Nama : SUYADI
Jabatan : Kepala Desa Tanjungrejoo
Alamat : Melikan Rt.3/01 Desa Tanjungreoo Kec. Nguter Kab.sukoharjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tanjungrejo, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Tanjungrejo dengan Kepala Desa Tanjungrejoo membahas Rancangan Perdes Tentang Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2024, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjungrejo dengan Kepala Desa Tanjungrejo sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2024, Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani

BPD DESA TANJUNGREJO
KETUA

Ttd

TUKIMIN

KEPALA DESA TANJUNGREJO

ttd.

SUYADI

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat, Hidayah serta Inayah Nya, sehingga tugas menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Desa, Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter kepada Bupati Sukoharjo dapat kami selesaikan.

Laporan ini disusun dengan maksud untuk dijadikan bahan bagi Pemerintah Kabupaten untuk mengadakan Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa selama satu tahun (tahun 2024) dan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas pada tahun berikutnya.

Dalam menyusun Laporan ini kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan data-data yang ada, maupun hasil yang telah kami capai selama kami melaksanakan tugas, namun kami menyadari bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini masih jauh dari apa yang diharapkan, serta masih banyak kekurangannya karena keterbatasan kemampuan kami. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin.

Tanjungrejo, 10 Januari 2024
Kepala Desa Tanjungrejo

Ttd.

SUYADI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI xi

BAB I. PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Maksud dan Tujuan 1

 C. Dasar Hukum..... 2

 D. Sistematika Penulisan..... 2

BAB II. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM 4

 1. Luas Wilayah Desa..... 4

 2. Letak Geografis 4

 3. Sarana Pemerintahan 4

 5. Pemerintah Desa 6

 6. Lembaga Kemasyarakatan Desa..... 7

 7. Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan..... 10

 8. Data Jumlah dan Mutasi Penduduk 11

 9. Data Pemeluk Agama dan Sarana Peribadatan..... 11

 10. Petugas dan Sarana Kesehatan 12

 11. Data Sarana Pendidikan..... 12

 12. Mata Pencarian Penduduk 13

 13. Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR)..... 13

 14. Keamanan dan Ketertiban 13

 15. Pelayanan Masyarakat Lainnya 14

BAB III. PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA 15

 A. BIDANG PEMERINTAHAN 15

 A.1. Pemerintahan Desa 15

 B. BIDANG PEMBANGUNAN 16

 B.1. Pembangunan Prasarana Produksi 16

 B.2. Pembangunan Perhubungan.....

 B.3. Pembangunan Prasarana Fisik 16

 C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN..... 18

 C.1. Bidang Agama 18

 C.2. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 18

 C.3. Bidang Kesehatan 18

 C.4. Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 18

BAB IV. PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN..... 19

 A. BIDANG PEMERINTAHAN 19

 A.1. Pemerintahan Desa..... 19

 B. BIDANG PEMBANGUNAN 22

 B.1. Pembangunan Prasarana Pemerintahan..... 22

 B.2. Pembangunan Prasarana Produksi 22

 B.1. Pembangunan Perhubungan 22

 B.2. Pembangunan Prasarana Pemasaran 22

 B.3. Pembangunan Prasarana Sosial..... 23

 C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN..... 23

 C.1. Bidang Agama..... 23

 C.2. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan..... 23

 C.3. Bidang Kesehatan..... 23

 C.4. Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa..... 23

BAB V. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 24

 A. PENDAPATAN / PENERIMAAN KEUANGAN DESA

BAB VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN USAHA YANG DILAKUKAN 24

 A. BIDANG PEMERINTAHAN 24

 B. BIDANG PEMBANGUNAN 24

 C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN..... 24

 D. BIDANG KEUANGAN 24

BAB VII. PENUTUP 25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati melalui Camat I (satu) kali dalam satu tahun. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tersebut merupakan hasil pelaksanaan tugas-tugas Kepala Desa selama satu tahun anggaran dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Kepala Desa dari pemerintah atasan, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, maupun Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (6) peraturan Bupati Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dimaksud menyajikan laporan aspek penyelenggaraan pemerintahan Desa yang meliputi bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang keuangan desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini disusun Kepala Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter dalam rangka melaksanakan kewajiban Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas untuk tahun anggaran 2022.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini disusun dengan maksud untuk memenuhi kewajiban Kepala Desa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran secara utuh dan lengkap semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran 2022 yang meliputi bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang keuangan desa.
2. Sebagai bahan kajian dan evaluasi dalam penyusunan program kerja Kepala Desa tahun 2022 karena Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini selain menyajikan keberhasilan pencapaian program kerja yang ditetapkan juga menyajikan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan dengan adanya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan BPD di dalam menentukan berbagai macam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa bersama Kepala Desa pada waktu/ tahun anggaran yang akan datang.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125).
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 19).

D. Sistematika Penulisan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Sistematika

BAB II : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM

1. Luas Wilayah Desa
2. Letak Geografis
3. Sarana Pemerintahan
4. Jumlah dan Mutasi Penduduk
5. Pemeluk Agama
6. Mata Pencarian Penduduk
7. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

BAB III : PROGRAM KERJA DI BIDANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

A. BIDANG PEMERINTAHAN

A.1. Pemerintahan Desa

- A.1.1. Bidang Kepala Desa dan Perangkat Desa
- A.1.2. Bidang Sumber Pendapatan Desa
- A.1.3. Bidang Penyusunan Produk Hukum Desa
- A.1.4. Bidang Pelayanan Masyarakat
- A.1.5. Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan
- A.1.6. Bidang Rapat Koordinasi Desa

B. BIDANG PEMBANGUNAN

- B.1 Pembangunan Prasarana Pemerintahan
- B.2 Pembangunan Prasarana Produksi
- B.3 Pembangunan Prasarana Perhubungan
- B.4 Pembangunan Prasarana Pemasaran
- B.5 Pembangunan Prasarana Sosial
- B.6 Pembangunan Lainnya

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- C.1 Bidang Agama
- C.2 Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- C.3 Bidang Kesehatan
- C.4 Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB IV : PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

- A. Bidang Pemerintahan Desa
- B. Bidang Pembangunan
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

BAB V : PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- A. Sumber Pendapatan
- B. Belanja Rutin Dan Pembangunan
- C. Perubahan Anggaran
- D. Perhitungan Anggaran

BAB VI : PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN USAHA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN

- A. Bidang Pemerintahan
- B. Bidang Pembangunan
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- D. Bidang Keuangan

BAB VII : PENUTUP

BAB II
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM

1. Luas Wilayah Desa

Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter mempunyai luas wilayah 253.3970 Ha dengan rincian sebagai berikut :

A. Tanah sawah

• Sawah irigasi teknis	=	56.5000 Ha
• Sawah irigasi setengah teknik	=	- Ha
• Sawah sederhana	=	- Ha
• Sawah tadah hujan	=	<u>20.5755 Ha</u>
Jumlah	=	77.0755 Ha

B. Tanah kering

• Pekarangan/ Bangunan	=	84.8000 Ha
• Tegalan	=	Ha
• Sungai/ jalan/ kuburan	=	<u>Ha</u>
Jumlah	=	84.8000 Ha

2. Letak Geografis

Desa Tanjungrejo secara geografis terletak di bagian Timur Wilayah Kecamatan Nguter. Jarak Desa Tanjungrejo dari pusat Kecamatan $\pm$ 7 km, sedang jarak Desa Tanjungrejo dari pusat Kabupaten $\pm$ 15 km.

Adapun batas-batas wilayah Desa Tanjungrejo adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Jangglengan Kecamatan Nguter
- b. Sebelah Timur : Desa Wonokerto Kecamatan Wonogiri
- c. Sebelah Selatan : Sungai Bengawan Solo
- d. Sebelah Barat : Desa Jangglengan Kecamatan Nguter

3. Sarana Pemerintahan

3.1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Data Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Tanjungrejo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Table II.1.
Data Sarana dan Prasarana Pemerintahan
Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH UNIT	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Pendopo Balai Desa	1	Kondisi baik
2	Kantor Kepala Desa	1	Kondisi baik
3	Kantor Sekretariat Desa	1	Kondisi baik
4	Kantor BUMDES	1	Kondisi baik
5	Kantor Sekretariat PKK	1	Kondisi baik
6	Poliklinik Kesehatan Desa	1	Kondisi baik
7	Gudang dan Dapur	1	Kondisi baik
8	Ruang Meeting	1	Kondisi Baik

3.2. Inventaris Kantor

Adapun Data Inventaris Kantor Desa Tanjungrejo Tahun 2024 sebagai berikut :

Table II.2.
Data Inventaris Kantor
Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH UNIT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sepeda Motor Dinas	2	Kondisi baik
2	Meja Kerja	12	Kondisi baik
3	Kursi Kerja	10	Kondisi rusak
4	Meja Rapat	2	Kondisi baik
5	Kursi Besi Future	150	Kondisi Kurang baik
6	Meja dan Kursi Tamu	1	Kondisi baik
7	Filling Cabinet	1	Kondisi baik
8	Almari / Arsip	2	Kondisi baik
9	Rak Arsip	3	Kondisi baik
10	Mesin Ketik	1	Kondisi rusak
11	Mimbar	1	Kondisi baik
12	Tape Recorder Sound System	1	Kondisi Kurang baik
13	Komputer	4	3 Kondisi baik, 1 Rusak
14	Televisi Berwarna	1	Kondisi rusak
15	Kipas Angin	250	Kondisi baik
16	Bendera	147	Kondisi baik
17	Umbul – Umbul	61	Kondisi baik
18	VCD	1	Kondisi rusak
19	Gelas	100	Kondisi baik
23	Piring	40	Kondisi baik
24	Rak Komputer	1	Kondisi kurang baik
25	Laptop	8	Kondisi baik
26	Kursi Tamu	1	Kondisi baik
27	Kursi Stainless	200	Kondisi baik
28	Kursi Putar	1	Kondisi Baik
29	Meja Rapat	10	Kondisi Baiki
30	Printer	4	Kondisi Baik
31	Speaker	1	Kondisi Baik
32	Generator set	1	Kondisi baik
33	Lemari kaca	3	Kondisi Baik
34	LCD Proyektor	1	Kondisi Baik
35	Kursi Kerja	10	Kondisi Baik
36	Meja Meeting	6	Kondisi Baik
37	TV LCD	1	Kondisi Baik

38	CCTV	4	Kondidi Baik
39	Drone	1	Kondidi Baik

4. **Pemerintah Desa**

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjungrejo ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa.

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjungrejo terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Kepala seksi dan unsur kewilayahan.

Unsur Sekretariat Desa terdiri atas 3 (tiga) Kepala Urusan, yaitu :

- Kaur Perencanaan
- Kaur Keuangan, dan
- Kaur Tata Usah Umum

Unsur Kepala seksi terdiri atas 3 (tiga) Kepala Seksi, yaitu :

- Kasi Pemerintahan
- Kasi Pelayanan
- Kasi Kesra

Unsur kewilayahan terdiri atas 3 (tiga) Kepala Dusun, yaitu :

- Kepala Dusun I (Satu)
- Kepala Dusun II (Dua)
- Kepala Dusun III (Tiga)

Data Kepala Dwesa dan Perangkat Desa, Desa Tanjungrejo selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel II.4
Data Kepala Desa dan Perangkat Desa
Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

NO.	NAMA	JABATAN	SK PENGANGKATAN		KET
			NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6
1	SUYADI	Kepala Desa	141/877	19/10/2020	
2	FERI PRIHANANTO	SekDes	141.3/11/XII/2017	23/12/2017	
3	EKA VITRIYANI	Kaur Keu	141.3/12/XII/2017	23/12/2017	
4	SUTRISNO	Kaur Per	141/VI/XI/17	21/11/2017	
5	NOVI HIDAYATI	Kaur TU	141.3/13/XII/2017	23/12/2017	
6	WIDODO	Kasi Pem	141/3/01/VII/2021	5/07/2021	
7	ANNAS SURULLOH	Kasi Pel	141/17/IX/2021	16/09/2021	
8	APRIA NUR FAJRI	Kasi Kesra	141.3/14/XII/2017	23/12/2017	
9	KARINO	Kadus I	141/3/02/VII/2021	5/07/2021	
10	YATMO	Kadus II	141/VI/XI/17	21/11/2017	
11	SETYO PURWANTO	Kadus III	141/3/17/VIII/2023	16/08/22023	

5. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lemabaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa Tanjungrejo pada akhir Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5
Data Lembaga Kemasyarakatan Desa
Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH PENGURUS	DASAR PEMBENTUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	LPM	5	Perdes No 4 Tahun 2020	
2	RT / RW	16 / 6	SK Kades No 13 Tahun 2019	
3	PKK	10	SK Kades No 08 Tahun 2019	
4	KARANG TARUNA	7	SK Kades No 14 Tahun 2019	

6.1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 144.1/673 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Jumlah anggota BPD Desa Tanjungrejo sebanyak 9 orang dengan masa jabatan 6 tahun. Adapun Struktur Organisasi/ Kepengurusan Anggota BPD Desa Tanjungrejo Masa Bakti Tahun 2018 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.6
Data Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	NO / TGL / SK PENGANGKATAN	KET
1	2	3	4	5
1	TUKIMIN	Ketua	Nomor : 141.1/673/18	
2	SIGIT DWI PURNOMO,S.Pd	Wakil Ketua	Tanggal : 18 - 10 - 2020	
3	DYAH SAPTORINI,SPd	Sekretaris	Sda	
4	PUJIJANA	Ketua Bidang	Sda	
5	TRININGSIH	Ketua Bidang	Sda	
6	BASKRONI	Anggota	Sda	
7	MULYANI	Anggota	Sda	
8	RIYANTO	Anggota	Sda	
9	ANDRIANTONO	Anggota	Sda	

6.2.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2024, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Tanjungrejo tidak ada pergantian pengurus, daftar Kepengurusan LPM Desa Tanjungrejo sebagai berikut :

Tabel II.7
Data Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
1	Dalimin,S.Sos	Ketua	Pundung	
2	Nuning Wuryani	Sekretaris	Melikan	
3	Sularno Adi Sumantri	Bendahara	Kempul	
4	Mulyadi	Seksi Agama	Jatinganten	
5	Andi Wibowo	Seksi Pemuda dan Olah Raga	Cengkirlegi	

6.3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Adapun pengurus Tim Penggerak PKK Desa Tanjungrejo, yaitu :

Tabel II.8
Data Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Suyadi	Dewan Penyantun	
2	Siswanti	Ketua	
3	Sri Sumari	Wakil Ketua	
4	Dyah Saptorini	Sekretaris	
5	Yesi Prasakti	Wakil Sekretaris	
6	Nurmiyati	Bendahara	
7	Sumaryati	Wakil Bendahara	
8	Dwi Sularni	Ketua Pokja I	
9	Endang	Wakil Ketua Pokja I	
10	Mujiyem	Anggota	
11	Surawi	Anggota	
12	Aning	Anggota	
13	Sriyani	Anggota	
14	Yusnita	Ketua Pokja II	
15	Dwi	Wakil Ketua Pokja II	

16	Atik Susanti	Anggota	
17	Nuning	Anggota	
18	Anik Nuryati	Anggota	
19	Hasmi	Anggota	
20	Hasmi Erlina	Ketua Pokja III	
21	Suratmi	Wakil Ketua Pokja III	
22	Supini	Anggota	
23	Susanti	Anggota	
24	Yekti	Anggota	
25	Muji	Anggota	
26	Triningsih	Ketua Pokja IV	
27	Ari	Bidan Desa	
28	Erni Lestari	Wakil Ketua Pokja IV	
29	Parinemm	Anggota	
30	Wiwuk	Anggota	
31	Eka	Anggota	

6.4.Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pada akhir tahun 2024 jumlah RT di Desa Tanjungrejo sebanyak 16 RT sedang jumlah RW sebanyak 6 RW. Data nama ketua RT dan ketua RW se-Desa Tanjungrejo selengkapnya sebagai berikut :

Tabel II.9.1
Data Nama Ketua RT
Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	JIMIN	Ketua RT. 1 RW. I	
2	SURATMAN	Ketua RT. 2 RW. I	
3	WAGINO	Ketua RT. 3 RW. I	
4	MARNO	Ketua RT. 1 RW. II	
5	TRİYONO	Ketua RT. 2 RW. II	
6	ERNAWATI	Ketua RT. 3 RW. II	
7	SARMO	Ketua RT. 1 RW. III	
8	SUJARWO	Ketua RT. 2 RW. III	
9	KARMO	Ketua RT. 1 RW. IV	
10	SARNO	Ketua RT. 2 RW. IV	
11	KATIMAN	Ketua RT. 1 RW. V	
12	YUSUF	Ketua RT. 2 RW. V	
13	MARDIYANTO	Ketua RT. 3 RW. V	
14	KARDI	Ketua RT. 1 RW. VI	
15	WAHYUDI	Ketua RT. 2 RW. VI	
16	PARMAN	Ketua RT. 3 RW. VI	

Tabel II.9.2
Data Nama Ketua RW
Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	MUNAWAN	Ketua RW I	
2	TARMO	Ketua RW II	
3	TARNO	Ketua RW III	
4	SETU	Ketua RW IV	
5	SRI MULYONO	Ketua RW V	
6	SUKIJO	Ketua RW VI	

6.5.Karang Taruna

Data kepengurusan Karang Taruna Desa Tanjungrejo sampai dengan akhir tahun 2023 selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel II.10
Data Pengurus Karang Taruna
Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sularno Adi Sumantri	Ketua	
2	Baskroni	Wakil Ketua	
3	Zulfa	Sekretaris 1	
4	Edi	Sekretaris 2	
5	Dita Anggraeni	Bendahara 1	
6	Sholekah	Bendahara 2	
7	Budi Santoso	Humas	

6. Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan

Partai Politik yang mempunyai kepengurusan tingkat desa di Desa Tanjungrejo pada akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.11
Data Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

NO	PARTAI POLITIK /ORMAS	NAMA KETUA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PDI Perjuangan	Sigit Gregil	
2	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Sugiyo	
3	Partai Golkar	Joko Susanto	
4	Muhammadiyah	Tukimin	
5	MTA	-	
6	NU	Sularno	

7. Data Jumlah dan Mutasi Penduduk

Jumlah penduduk Desa Tanjungrejo akhir tahun 2024 sejumlah 998 KK meliputi 2.904 jiwa, dengan rincian :

- a. Penduduk Perempuan : 1.429 jiwa
- b. Penduduk Laki-laki : 1.475 jiwa

Adapun data mutasi penduduk tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.12
Data Mutasi Penduduk
Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

NO	JENIS MUTASI	JUMLAH			KET
		L	P	JUMLAH	
1	Lahir	10	14	24	
2	Mati	7	14	20	
3	Datang	15	19	34	
4	Pindah	17	16	33	

8. Data Pemeluk Agama dan Sarana Peribadatan

Sebagian besar penduduk Desa Tanjungrejo beragama Islam (99,6 %), orang beragama Kristen sebanyak 0,2 % sedangkan Katholik 0,2%. Data jumlah penduduk Desa Tanjungrejo berdasarkan agama yang dianut pada akhir tahun 2024 selengkapnya sebagai berikut :

Tabel II.13
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Yang Dianut
Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

NO	AGAMA	JUMLAH JIWA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Islam	2.901	
2	Kristen	-	
3	Katholik	3	
4	Hindu	-	
5	Budha	-	

Jumlah tempat peribadatan yang ada di Desa Tanjungrejo pada akhir tahun 2024 sebanyak 15 buah, dengan rincian 12 masjid dan 3 buah mushola. Data selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel II.14
Data Jumlah Tempat Ibadah
Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Masjid	3	
2	Mushola / Langgar	9	
3	Gereja	-	
4	Kuil	-	

Sedang jumlah kegiatan keagamaan yang ada di Desa Tanjungrejo yaitu : Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) 6 kelompok dan majelis pengajian 5 kelompok. Data selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel II.15
Data Kegiatan Keagamaan
Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

NO	KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ)	6	
2	Majelis Taklim	5	

9. Petugas dan Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan masyarakat yang ada di Desa Tanjungrejo pada akhir tahun 2024 ada dua tempat, yaitu Puskesmas yang dapat melayani masyarakat dua kali dalam satu minggu pada hari Senin dan Rabu, serta PKD yang melayani setiap hari Selasa dan Kamis. Sedangkan tenaga kesehatan yang ada yaitu bidang desa 1 (satu) orang, tenaga paramedic 4 (empat) orang. Data selengkapnya sebagai berikut :

Tabel II.16
Data Sarana dan Petugas Kesehatan
Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Puskesmas Pembantu	1	
2	PKD	1	
3	Bidan Desa	1	
4	Petugas Paramedis	2	
5	Dukun Bayi	0	

10. Data Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Desa Tanjungrejo pada akhir tahun 2024 yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) 2 buah dan Sekolah Dasar (SD) 2 buah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2 buah. Data selengkapnya sebagai berikut :

Tabel II.17
Data Sarana Pendidikan
Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH	JUMLAH GURU	JUMLAH MURID
1	2	3	4	5
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	2	5	60
2	PAUD	2	3	70
3	Sekolah Dasar (SD)	2	24	175

11. Mata Pencanharian Penduduk

Sebagian besar penduduk Desa Tanjungrejo bermata pencaharian sebagai pedagang, petani, dan buruh tani. Data selengkapnya mata pencaharian penduduk Desa Tanjungrejo keadaan akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.18
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH JIWA	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Peternak	152	
2	Ibu Rumah Tangga	655	
3	Pembantu Rumah Tangga	5	
4	Tukang Jahit	3	
5	Tukang Las	1	
6	Montir	4	
7	Petani	450	
8	Karyawan Swasta	60	
9	POLRI/TNI	1	
10	Tukang Kayu	6	
11	Sopir	11	
12	Karyawan Honorer	5	
13	Juru Masak	2	
14	Lain-lain	250	

12. Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR)

Jumlah permohonan Nikah Tahun 2024 Desa Tanjungrejo berjumlah 38 permohonan, sedang jumlah permohonan Talak, Cerai, dan Rujuk adalah 4 pengajuan. Data selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel II.19
Data Jumlah Permohonan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR)
Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2023

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Nikah	26	
2	Talak	-	
3	Cerai	4	
4	Rujuk	-	

13. Keamanan dan Ketertiban

Secara umum pada tahun 2024 di Desa Tanjungrejo tidak ada kejadian yang menonjol dalam bidang keamanan dan ketertiban, walaupun demikian ada sedikit masalah namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini berkaitan adanya bantuan pembinaan dari berbagai pihak serta tingginya kesadaran warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta melaksanakan siskamling di lingkungan masing-masing. Data selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel II.20
Data Jumlah Jumlah Kejadian Bidang Keamanan dan Ketertiban
Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

NO	JENIS KEJADIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pencurian / Perampokan	-	
2	Penodongan	-	
3	Pembunuhan	-	
4	Bunuh diri	-	
5	Perkelahian	-	
6	Kebakaran	-	
7	Penemuan mayat	-	

14. Pelayanan Masyarakat Lainnya

Dalam tahun anggaran 2024 Pemerintah Desa Tanjungrejo melayani permohonan surat-surat pengantar dan surat keterangan warga terdiri dari berbagai jenis. Data selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel II.21
Data Pelayanan Masyarakat berupa Surat Pengantar dan Keterangan
Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

NO	JENIS URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Surat Keterangan / Surat Pengantar Umum a. Pengantar KTP dan KK b. Pengantar SKCK c. Pengantar ke Bank d. Pengantar lain-lain (perjamuan, keterangan usaha, dll)	0 59 65 317	
2	Pertanahan / Balik Nama Tanah a. Jual Beli b. Warisan c. Hibah d. Konversi	3 2 - -	
3	Perijinan / IMB a. Ijin Lokasi b. Ijin Usaha	- -	

BAB III

PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA

DI BIDANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

A. BIDANG PEMERINTAHAN

A.1. Pemerintahan Desa

A.1.1. Bidang Aparatur Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)

Program Kerja Pemerintah Desa Tanjungrejo Bidang Aparatur Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) tahun 2024 yaitu :

1. Pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan perundangan undangan yang berlaku yaitu tambahan tunjangan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari PAD / Tanah bengkok.
2. Pemberian tunjangan penghasilan dan jaminan kesehatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Peningkatan disiplin kerja aparat pemerintah desa.
4. Peningkatan tertib administrasi desa sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat desa.
5. Tertib pelaporan.

A.1.2. Bidang Sumber Pendapatan Desa

Program kerja Pemerintah Desa bidang sumber Pendapatan Desa, yaitu :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Desa meliputi :
 - a. Penanaman Bibit Buah
2. Pengelolaan sumber pendapatan desa yang berasal dari bantuan Pemerintah atasan (Kabupaten/Propinsi/Pusat) yang meliputi :
 - a. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa.
 - b. Bantuan Sarana Prasarana Kantor dari Pemerintah Propinsi.
 - c. Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (BHBK).

A.1.3. Bidang Penyusunan Produk Hukum Desa

Program kerja di bidang penyusunan produk hukum desa yaitu penetapan produk hukum desa guna menindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati) disesuaikan dengan kebutuhan desa. Program kerja Pemerintah Desa bidang penetapan produk hukum desa yaitu :

1. Penyusunan Peraturan Desa
2. Penyusunan Peraturan/ Keputusan Kepala Desa

A.1.4. Bidang Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Program kerja dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat meliputi :

1. Memberikan pelayanan surat pengantar/ surat keterangan kepada masyarakat pemohon sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan kemudahan pelayanan masyarakat di berbagai bidang

A.1.5. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Program kerja Pemerintah Desa dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan :

1. Meningkatkan realisasi pembayaran PBB sesuai waktu yang ditetapkan.

- 2. Pembinaan kepada petugas pemungutan PBB

A.1.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

Program kerja Pemerintah Desa dalam bidang penyelenggaraan rapat koordinasi yaitu:

- 1. Melaksanakan rapat koordinasi rutin Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 2. Melaksanakan rapat koordinasi rutin dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 3. Melaksanakan rapat koordinasi rutin dengan lembaga-lembaga desa (RT / RW / LPM) Tomas, Toga maupun kelompok tani dan Gapoktan.

B. BIDANG PEMBANGUNAN

B.1. Pembangunan Prasarana Produksi

Pembangunan Prasarana Produksi yang dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu :

- a. Pengadaan sarana dan prasarana kelompok tani.
- b. Perbaikan sarana irigasi.

B.2. Pembangunan Prasarana Fisik

No	KEGIATAN
A	Bid. Pelaksanaan Pembangunan
1	Gedung TK
2	Finishing Ruang Kelas TK
3	Embung Jaten
4	Embung Munggur
5	Jembatan Sawah
6	JUT Melikan - Munggur
7	Rehabilitasi Lapangan
8	Papingisasi Pustu dan Alat RDS
9	DAM Penahan Sungai
10	Normalisasi Saluran Jaten - Mah Ireng (Jalur Tengah)
11	rabat beton Dukuh Ketimang RT 03/06
12	talud Dukuh Jatinganten RT 02/06
13	talud Dukuh Kempul RT 01/05
14	talud Dukuh Pundung RT 01/02,
16	talud Dukuh Pundung RT 03/02
17	Pengaspalan jalan Dukuh grantang munggur RW 03
18	rabat beton Dukuh Cengkirlegi RT 02/04
19	rabat beton Dukuh Kempul RT 01/05
20	rabat beton Dukuh Lengkong Cengkirlegi RT 02/04

21	rabat beton Dukuh Grantang RT 02/03
22	rabat beton Dukuh Melikan RT 03/01
23	rabat beton Dukuh Munggur RT 01/03
24	rabat beton Dukuh Pundung RT 03/02
25	talud jalan Dukuh Lengkong Cengkirlegi RT 02/04
26	Rehabilitasi Jalan Lengkong-Cengkirlegi
27	Gapura Jatinganten 1/6
28	Gapura Jatinganten 2/6
29	Gapura Jatinganten 3/5
30	Gapura Ketimang 3/6
31	Gapura Melikan 2/1
32	Talud Jalan Lengkong-Cengkirlegi
33	Rehabilitasi Balai Desa
34	Rehabilitasi Gapura Balai Desa
35	Jalan Usaha Tani Dk. Pundung
36	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal DK.JATINGANTEN RW.5 DESA TANJUNGREJO, KEC. NGUTER, KAB. SUKOHARJO
37	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal DK.MUNGGUR NGANJIR DESA TANJUNGREJO, KEC. NGUTER, KAB. SUKOHARJO
38	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal RW 1 DESA TANJUNGREJO, KEC. NGUTER, KAB. SUKOHARJO
39	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton DUKUH CENGKIRLEGI RT. 02 RW. 04 DESA TANJUNGREJO, KEC. NGUTER, KAB. SUKOHARJO
40	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton DUKUH JATINGATEN RT. 02 RW. 05 DESA TANJUNGREJO, KEC. NGUTER, KAB. SUKOHARJO
41	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton DUKUH PUNDUNG RW. 02 DESA TANJUNGREJO, KEC. NGUTER, KAB. SUKOHARJO
42	Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan JALAN USAHA TANI DUKUH JATEN RT 01 RW 01 DESA TANJUNGREJO, KEC. NGUTER, KAB. SUKOHARJO
43	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal Dk. Melikan DESA TANJUNGREJO, KEC. NGUTER, KAB. SUKOHARJO
44	Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan DUKUH MUNGGUR RT 02 RW 01 DESA TANJUNGREJO, KEC. NGUTER, KAB. SUKOHARJO
45	Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan DUKUH PUNDUNG RW 02 DESA TANJUNGREJO, KEC. NGUTER, KAB. SUKOHARJO
46	Pembangunan Talud JUT Dk. Ngempur-Mah bang
47	Pembangunan JUT Dk. Ngempur-Mah bang

48	Saluran Irigasi Sawah Lemah Ireng
49	Makadam Jalan Pertanian Lengkong
50	Jalan Rabat Beton Lengkong-Nganjir
51	Jalan Rabat Beton Melikan-Munggur

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

C.1. Bidang Agama

- a. Pemberian bantuan stimulan pembangunan kepada masjid
- b. Pemberian bantuan kepada Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA)
- c. Penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan
- d. Pemberian bantuan kegiatan P2A
- e. Inventaris Majelis Yasin

C.2. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Pemberian bantuan untuk operasional TK Desa dan PAUD Desa
- b. Pemberian bantuan untuk penunjang kegiatan TK dan PAUD se-Desa Tanjungejo
- c. Pemberian insentif guru PAUD Desa

C.3. Bidang Kesehatan

- a. Pemberian bantuan operasional Posyandu
- b. Penyuluhan bidang kesehatan/ Keluarga Besar (KB)
- c. Pemberdayaan Posyandu dan Pos PAUD
- d. Pemberian bantuan operasional Poliklinik Desa
- e. Insentif Kader Kesehatan
- f. Penanganan Stunting
- g. Pembangunan jamban/ RTLH

C.4. Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

- a. Pemberian bantuan operasional kepada LPM
- b. Pemberian bantuan operasional RT dan RW
- c. Pemberian bantuan kegiatan dan operasional TP PKK Desa
- d. Pemeliharaan/ Rehab Kantor Desa
- e. Pengadaan Soundsystem Untuk Karang Taruna

BAB IV
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

A. BIDANG PEMERINTAHAN

A.1. Pemerintahan Desa

A.1.1. Bidang Aparatur Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)

Pelaksanaan Program Kerja Pemerintah Desa Tanjungrejo bidang aparatur Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) tahun 2024 yaitu :

- 1. Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berupa tanah bengkok sesuai dengan kemampuan Desa. Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa juga mendapat tambahan penghasilan yang berusmber dari APBD Kabupaten Sukoharjo. Data selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 1
Data Penghasilan Tetap & Tambahan Tunjangan Penghasilan
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

NO	JABATAN	PENGHASILAN TETAP (dalam 1 tahun)	TAMBAHAN TUNJANGAN (dalam 1 tahun)
1	2	3	4
1	Kepala Desa	58.500.000,00	30.000.000,00
2	Sekretaris Desa	39.000.000,00	10.000.000,00
3	Kaur Pemerintahan	32.496.000,00	5.000.000,00
4	Kaur Perencanaan	32.496.000,00	5.000.000,00
5	Kaur Keuangan	32.496.000,00	5.000.000,00
6	Kasi Kesra	32.496.000,00	5.000.000,00
7	Kasi Tata Usaha dan Umum	32.496.000,00	5.000.000,00
8	Kasi Pelayanan	32.496.000,00	5.000.000,00
9	Kadus I	32.496.000,00	5.000.000,00
10	Kadus II	32.496.000,00	5.000.000,00
11	Kadus III	32.496.000,00	5.000.000,00

- 2. Pemberian Tunjangan dan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Perda Kabupaten Sukoharjo No. 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Tunjangan dan jaminan kesehatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun anggaran 2024 yaitu :

Tabel IV. 2
Data Tunjangan dan Jaminan Kesehatan
Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

NO	JABATAN	TUNJANGAN (dalam 1 tahun)	JAMINAN KESEHATAN (dalam 1 tahun)
1	2	3	4
1	Kepala Desa	15.000.000,00	2.340.000,00
2	Sekretaris Desa	10.200.000,00	1.560.000,00
3	Kaur Pemerintahan	8.400.000,00	1.299.840,00
4	Kaur Perencanaan	8.400.000,00	1.299.840,00
5	Kaur Keuangan	8.400.000,00	1.299.840,00
6	Kasi Kesra	8.400.000,00	1.299.840,00
7	Kasi Tata Usaha &Umum	8.400.000,00	1.299.840,00
8	Kasi pelayanan	8.400.000,00	1.299.840,00
9	Kadus I	8.400.000,00	1.299.840,00
10	Kadus II	8.400.000,00	1.299.840,00
11	Kadus III	8.400.000,00	1.299.840,00

3. Peningkatan disiplin kerja aparat pemerintah desa.
4. Peningkatan tertib administrasi desa sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat desa. Untuk meningkatkan tertib administrasi desa, Desa Tanjungrejo telah diadakan pembinaan administrasi desa dari Tim Kecamatan maupun dari Tim Kabupaten secara rutin.
5. Tertib pelaporan.

- Monografi dan kependudukan

- SPJ BHBK

- SPJ ADD tiap tahap

- SPJ Dana Desa

A.1.2. Bidang Sumber Pendapatan Desa

Program kerja Pemerintah Desa bidang Sumber Pendapatan Desa, yaitu :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Desa meliputi :

a. Penambahan Modal Bumdes
2. Pengelolaan sumber pendapatan desa yang berasal dari bantuan Pemerintah atasan (Kabupaten/Propinsi/Pusat) yang meliputi :

a. Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2024 yaitu sebesar **Rp.76.892.000,00**

b. Bantuan untuk infrastruktur perdesaan dari Pemerintah Propinsi sebesar **Rp.1.761.000.000,00**

c. Bantuan Dana Desa dari Pemerintah Pusat tahun 2024 **Rp.905.430.000,00**

d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo **Rp.1.667.000.000,00**

e. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi **Rp.226.527.000,00**

A.1.3. Bidang Penyusunan Produk Hukum Desa

Program kerja di bidang penyusunan produk hukum desa yaitu penetapan produk hukum desa guna menindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati) disesuaikan dengan kebutuhan desa. Program kerja Pemerintah Desa bidang penetapan produk hukum desa yaitu :

1. Penyusunan Peraturan Desa tahun anggaran 2024

NO	NOMOR PERATURAN	TANGGAL PENETAPAN	TENTANG
1	2	3	4
1	1 / TAHUN 2024		Pertanggungjawaban Pelaksanaan

NO	NOMOR PERATURAN	TANGGAL PENETAPAN	TENTANG
1	2	3	4
2	2 / TAHUN 2024		Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
3	3 / TAHUN 2024		Penyertaan Modal BUMDES Tahun 2024
4	4 / TAHUN 2024		Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkp Desa) Tahun 2023
5	5 / TAHUN 2024		Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
6	6 / TAHUN 2024		Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
			Perubahan RPJMDes

2. Keputusan Kepala Desa

NO	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL PENETAPAN	TENTANG
1	2	3	4
1	No. 01		Penunjukan Bendahara Desa
2	No. 02		Pengunaan ADD
3	No. 03		Tim PBJ
4	No. 04		PKPKD
5	No. 05		PPKD
6	No.0 6		Profil Desa
7	No. 07		Penjaga Kantor
8	No. 08		Aset Desa
9	No. 09		Pendataan SDGs dan IDM
10	No. 10		Linmas
11	No. 11		TPK Banprop
12	No. 12		KST
13	No. 13		Tim RKPDes 2024
14	No. 14		Penyusun RPJMDES
15	No. 15		Penyusun LPPD
16	No. 16		Peroanjanagn PKK

A.1.4. Bidang Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Program kerja dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat meliputi :

- 1. Memberikan pelayanan surat pengantar/ surat keterangan kepada masyarakat pemohon sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Memberikan kemudahan pelayanan masyarakat di berbagai bidang

A.1.5. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Program kerja Pemerintah Desa dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan :

- 1. Meningkatkan realisasi pembayaran PBB sesuai waktu yang ditetapkan.

2. Pembinaan kepada petugas pemungut PBB

Tabel IV. 3
Data Baku dan Realisasi Penarikan PBB
Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH KERJA	JUMLAH WP/SPPT YANG DITANGANI (Lbr)	JUMLAH PBB-P2 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Karino	Kadus I	Kadus I	635	16.678.512,00
2	yatmo	Kadus II	Kadus II	343	8.935.718,00
3	Setyo purwanto	Kadus III	Kadus III	514	16.485.270,00
4	LAIN-LAIN	-	-	32	1.636.564,00
JUMLAH				1.465	43.177.233,00

A.1.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

- Program kerja Pemerintah Desa dalam bidang penyelenggaraan rapat koordinasi yaitu
- 1. Melaksanakan rapat koordinasi rutin Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - 2. Melaksanakan rapat koordinasi rutin dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 3. Melaksanakan rapat koordinasi rutin dengan lembaga-lembaga desa (RT/ RW/ LPM) Tomas, Toga maupun kelompok tani dan Gapoktan.

B. BIDANG PEMBANGUNAN

B.1. Pembangunan Prasarana Pemerintahan

- Pembangunan Prasarana Produksi yang dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu :
- a. Pembangunan/Rehabilitasi Pendopo Balai desa Tanjungrejo

B.2. Pembangunan Prasarana Produksi

- Pembangunan Prasarana Produksi yang dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu :
- a. Perbaikan sarana irigasi
 - b. Perbaikan gorong-gorong
 - c. Penbuatan Jalan Usaha Tani

B.1. Pembangunan Perhubungan

- a. Pemberian stimulan pembangunan RT
- b. Rehab jalan desa
- c. Rehab saluran tepi jalan
- d. Pengecoran jalan

B.2. Pembangunan Prasarana Pemasaran

Normalisasi jalan/ lalu lintas jalan di area pertanian

B.3. Pembangunan Prasarana Sosial

- a. Pemberian stimulan pembangunan tempat ibadah/ sekolah
- b. Pemberian bantuan perlengkapan ibadah

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

C.1. Bidang Agama

- a. Pemberian bantuan simulan kegiatan kepada 15 masjid
- b. Penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan

C.2. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Pemberian bantuan untuk operasional 2 TK
- b. Pemberian bantuan untuk operasional 2 PAUD

C.3. Bidang Kesehatan

- a. Pemberian bantuan operasional Posyandu
- b. Penyuluhan bidang kesehatan/ Keluarga Besar (KB)
- c. Pemberdayaan Posyandu

C.4. Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

- a. Pemberian bantuan operasional kepada LPM
- b. Pemberian bantuan operasional RT dan RW
- c. Pembinaan RT dan RW/ sonjo kampung
- d. Pemberian operasional TP PKK Desa
- e. Pemberian operasional Karang Taruna Desa

D. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

Pembentukan Destana

D.1. Destana

Dalam hal ini desa wajib mengangarkan untuk penanggulangan bencana diantaranya untuk Desa Tangap Bencana

D.2. Bantuan Langsung Tunai

Sebagian DD digunakan untuk BLT warga yang bterdampak, setelah dilakukan pendataan oleh TIM, di Desa Tanjungrejo terdapat 32 KPM. Dari 32 KPM tersebut menerima BLT sejumlah RP. 300.000 /bulan selama 12 bulan.

BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Terlampir dalam Laporan prntout Siskeudes

BAB VI
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN USAHA YANG DILAKUKAN

A. BIDANG PEMERINTAHAN

Bidang Pemerintahan permasalahan yang dihadapi tidak begitu menonjol dengan adanya kerjasama dan koordinasi antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa yang lain juga dengan lembaga terkait.

B. BIDANG PEMBANGUNAN

Bidang Pembangunan permasalahan yang dihadapi pada saat ini adalah minimnya anggaran yang tersedia bahkan semakin berkurang dari tahun ke tahun, sehingga menghambat kegiatan pembangunan yang direncanakan. Upaya dari Pemerintah Desa adalah:

1. Prioritas pembangunan sarana-prasarana yang sangat mendesak untuk dilaksanakan dan untuk kepentingan masyarakat secara luas.
2. Upaya pemerataan dalam melaksanakan pembangunan.
3. Berkoordinasi dan musyawarah untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan ditindaklanjuti.
4. Efisien dan pola efektifitas dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Pembinaan kemasyarakatan permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran maupun personil untuk pembinaan-pembinaan ke masyarakat secara langsung. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah :

1. Pembinaan melalui forum-forum pertemuan di tingkat RT
2. Pembinaan melalui tokoh masyarakat di setiap kesempatan/ pertemuan, khususnya di bidang : kemasyarakatan, pembangunan, keamanan dan ketertiban, kebersihan lingkungan, kesehatan dan bidang lainnya.
3. Pembinaan melalui pengajian-pengajian.

D. BIDANG KEUANGAN

Dengan adanya aturan-aturan baru yang sering berubah dari waktu ke waktu mengakibatkan adanya keterlambatan dalam setiap pengelolaan keuangan baik secara administrasi maupun secara kelembagaan. Upaya yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dalam bidang pengelolaan keuangan
2. Memberikan honor kepada bendahara desa untuk meningkatkan kinerja
3. Koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan kinerja

BAB VII
PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPDD) ini kami susun, kami selaku Kepala Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter di dalam melaksanakan jalannya Pemerintahan Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter akhir tahun 2024.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPDD) ini masih banyak sekali kekurangannya walaupun kami sudah berusaha semaksimal mungkin dikarenakan keterbatasan kemampuan kami. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Akhirnya marilah kita senantiasa berdo'a kepada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta inayahNya kepada kita sekalian. Aamiin.

Tanjungrejo, 10 Januari 2024
Kepala Desa Tanjungrejo

Ttd.

SUYADI